



## **KECAMATAN MAKASAR**

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MAKASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN MAKASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0011 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Januari 2023

CAMAT KECAMATAN MAKASAR



KAMAL

NIP 198708262006021002

Tembusan:


1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
6. Kabag Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MAKASAR

NOMOR : 5 TAHUN 2023  
TANGGAL : 25 JANUARI 2023  
TENTANG  
PENUJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT KECAMATAN MAKASAR KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

SATUAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Atasan : Camat Kecamatan Makasar selaku atasan langsung Pejabat PPID Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Ketua PPID : Sekretaris Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Sekretariat : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan PPID Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pelayanan Informasi Sekretariat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Anggota : 1. Bidang Pengelolaan Informasi :  
Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Makasar
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Makasar
3. Bidang Pelayanan Informasi :  
Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Kecamatan Makasar
4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :  
1. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Makasar  
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Makasar  
3. Plt. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Makasar
- Petugas : 1. Para Kepala Seksi Kecamatan Makasar Kota Administrasi Data dan Jakarta Timur Informasi  
2. Para Kasubbag Sekretariat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur



CAMAT KECAMATAN MAKASAR,

KAMAL

NIP 198708262006021002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MAKASAR

NOMOR : 5 TAHUN 2023  
TANGGAL : 25 JANUARI 2023  
TENTANG  
PENUJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT KECAMATAN MAKASAR KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Tanggung Jawab : a. Melakukan penyimpanan pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b. Melakukan pengumpulan/pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemuktahiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Tugas dan Fungsi
- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi dan PPID Kota Administrasi Jakarta Timur di dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melakukan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.
- Wewenang : a. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;



- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- e. Memonitor pengoperasian Website PPID pada SKPD/UKPD dalam menyajikan informasi publik; dan
- f. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.



CAMAT KECAMATAN MAKASAR,

*Kamal Hatri*

KAMAL

NIP 198708262006021002